



1501



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN
SEBAGAI PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2001**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai Wilayah Kerja Camat.

**B A B II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Ayah ;
- b. Kecamatan Buayan;
- c. Kecamatan Puring
- d. Kecamatan Petanahan ;
- e. Kecamatan Klirong ;
- f. Kecamatan Buluspesantren ;
- g. Kecamatan Ambal ;
- h. Kecamatan Mirit ;
- i. Kecamatan Bonorowo ;
- j. Kecamatan Prembun ;
- k. Kecamatan Padureso ;
- l. Kecamatan Kutowinangun ;
- m. Kecamatan Alian ;
- n. Kecamatan Poncowarno ;
- o. Kecamatan Kebumen ;
- p. Kecamatan Pejagoan ;
- q. Kecamatan Sruweng;
- r. Kecamatan Adimulyo;
- s. Kecamatan Kuwarasan ;
- t. Kecamatan Rowokele ;
- u. Kecamatan Sempor ;
- v. Kecamatan Gombang ;
- w. Kecamatan Karanganyar ;
- x. Kecamatan Karanggayam ;
- y. Kecamatan Karangsambung ;
- z. Kecamatan Sadang.

Bagian Kedupauluhenan
Kecamatan Sadang
Pasal 28

- (1) Kecamatan Sadang meliputi 7 Desa, terdiri dari :
- a. Desa Pucangan
 - b. Desa Seboro
 - c. Desa Wonosari
 - d. Desa Sadangkulon
 - e. Desa Cangkring
 - f. Desa Sadangwetan
 - g. Desa Kedunggong



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 32 : Cukup jelas.



LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR : 10 TAHUN 2001
 TENTANG : PEMBENTUKAN KECA-
 MATAN SEBAGAI PERANGKAI DAERAH

PETA ADMINISTRASI
 KECAMATAN SADANG
 SKALA 1 : 71.429



KETERANGAN :

⊙	: Ibukota Kecamatan	-----	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-----	: Batas Kecamatan
~	: Sungai	-+--+	: Batas Desa
—	: Saluran	-----	: Jalan Batu
—	: Jalan Aspal	: Jalan Tanah

BUPATI KEBUMEN,

 RUSTRININGSIH

34
 2001
 26 NOPEMBER
 22